

ABSTRAK

Pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan akad *murabahah* pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Bank BJB Syariah KCP Subang merupakan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan, pegawai atau profesional. Produk ini menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang material serta pembayaran upah jasa tukang. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menjelaskan bahwa akad *Murabahah* merupakan akad untuk jual beli barang dimana harga dan keuntungannya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana mekanisme Pembiayaan Multijasa dengan akad *Murabahah* pada Produk PKP di Bank BJB Syariah KCP Subang; 2) Apa Latar Belakang Bank BJB Syariah menggunakan akad *Murabahah* dalam Produk PKP di Bank BJB Syariah; 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pembiayaan Multijasa dengan akad *murabahah* pada Produk PKP di Bank BJB Syariah KCP Subang.

Penelitian ini menggunakan teori *Murabahah* dan teori Pembiayaan Multijasa pada Pembiayaan Multijasa Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai yang menggunakan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Subang dan ditinjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *murabahah* dan tentang Pembiayaan Multijasa.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Sumber data primer yaitu karyawan Bank BJB Syariah KCP Subang. Data sekunder berupa hasil wawancara, buku, jurnal dan website yang relevan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pembiayaan Multijasa dengan akad *Murabahah* adalah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan serta memenuhi persyaratan dari bank dan melampirkan dokumen administrasi yang dibutuhkan; 2) Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) dikarenakan adanya objek yang diperjualbelikan, serta lebih menguntungkan bagi pihak bank dan prosesnya lebih efisien ; 3) Pelaksanaan pembiayaan Multijasa dengan akad *murabahah* pada Produk PKP di Bank BJB Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* dan Pembiayaan Multijasa.

Keyword: *Murabahah*, Pembiayaan Multijasa, Produk PKP